

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: Keputusan BAN-PT No.2193/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/IV/2022

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN JAMINAN UANG MUKA
DALAM PERJANJIAN *SURETY BOND* PADA PERUSAHAAN
ASURANSI X**

OLEH:

Yohanes Esang Taruna Maha
NPM: 2017200147

PEMBIMBING:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum

Bandung

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN JAMINAN UANG MUKA DALAM
PERJANJIAN *SURETY BOND* PADA PERUSAHAAN ASURANSI X**

yang ditulis oleh:

Nama: Yohanes Esang Taruna Maha

NPM: 2017200147

Pada tanggal: 8 Januari 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul :
Analisis Yuridis Pelaksanaan Jaminan Uang Muka Dalam Perjanjian *Surety Bond* Pada
Perusahaan Asuransi X

Nama Mahasiswa/ NPM : Yohanes Esang Taruna Maha/2017200147

Dinyatakan :

Pernyataan	Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai (diisi oleh dosen)
Telah disetujui	<input checked="" type="checkbox"/>
Belum disetujui	<input type="checkbox"/>

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 29 Januari 2024

(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Yohanes Esang Taruna Maha

NPM : 2017200147

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN JAMINAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN *SURETY BOND* PADA PERUSAHAAN ASURANSI X”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



METERAI TEMPEL
D2AKX728251850

Yohanes Esang Taruna Maha

2017200147

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN JAMINAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN *SURETY BOND* PADA PERUSAHAAN ASURANSI X

Oleh: Yohanes Esang Taruna Maha
NPM:2017200147

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

ABSTRAK

Asuransi merupakan sebuah produk untuk menjamin resiko dari pihak – pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatannya atau pada saat menjalankan usahanya. Semakin berkembangnya lingkup usaha di dalam masyarakat maka produk asuransi juga semakin diminati oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatannya atau usahanya. Salah satu produk asuransi yang banyak diminati adalah *surety bond*. *Surety bond* memberikan jaminan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana kerja (*principal*) berdasarkan permintaan pemberi pekerjaan (*obligee*). Pemberi pekerjaan membutuhkan jaminan bila pelaksana kerja tidak dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian dengan pelaksana kerja. Pihak ketiga akan memberikan jaminan terlebih dahulu terhadap pemberi pekerjaan jika pelaksana kerja melakukan wanprestasi. Hak dan kewajiban yang ada di dalam perjanjian *surety bond* penting untuk diketahui agar semua pihak dalam perjanjian *surety bond* tidak merasa dirugikan. Berdasarkan penelitian ini, penulis berpendapat bahwa hak dari perusahaan asuransi atau pihak *surety* tetap harus dijamin agar tidak mengalami kerugian. Perusahaan asuransi tetap harus mendapatkan ganti biaya yang telah mereka keluarkan kepada pihak pemberi pekerjaan. Pelaksana kerja wajib memberikan ganti dari jaminan yang telah diberikan perusahaan asuransi kepada pemberi pekerjaan.

Kata kunci: *Surety bond, principal, obligee, wanprestasi*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya Penulis Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN JAMINAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN *SURETY BOND* PADA PERUSAHAAN ASURANSI X”**. Tujuan dari penulisan hukum ini untuk memenuhi syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini didasari karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki Penulis. Penulis berharap agar penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang membaca dan membutuhkannya. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapat bimbingan dan motivasi yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Podi Maha dan Tamara Bangun selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat yang tiada hentinya dari awal berkuliah sampai dengan akhir dari penulisan hukum ini;
2. Theresia Maha, Elisabeth Maha, dan Srie Karina Maha selaku Kakak kandung dari penulis yang selalu memberikan doa dan semangat dalam proses penyusunan penulisan hukum ini;
3. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengetahuan, saran, dan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
4. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H., selaku ketua sidang skripsi penulis yang telah memberikan pengetahuan serta saran bagi penulis

5. Ibu Wurianalya Maria Novenanty S.H. LL.M., selaku dosen penguji sidang skripsi dan dosen seminar penulisan hukum penulis yang telah memberikan pengetahuan serta saran bagi penulis;
6. Ibu Chrise Calcaria Brahmana, S.H, M.Kn., selaku dosen seminar penulisan hukum penulis yang telah memberikan arahan selama pembahasan judul skripsi kepada penulis;
7. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis;
8. Bapak Asep, selaku pekarya UNPAR yang selalu membantu dan bersedia dihubungi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Dimas Sinatrya, selaku teman serperjuangan penulis yang sama – sama menyelesaikan penulisan skripsi pada semester ini;
10. Bambang Jati, Calvin Hardian, Clement Christopher, selaku sahabat yang selalu menemani kegiatan baik di kampus maupun di luar kampus serta menjadi teman berdiskusi;
11. Seluruh teman – teman saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan hukum berupa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan pihak lain pada umumnya. Terima kasih.

Bandung, 25 Januari 2024

Yohanes Esang Taruna Maha

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN SURETY	
<i>BOND</i>	13
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	13
2.1.1 Pengertian Perjanjian	13
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	14
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian <i>Surety Bond</i>	16
2.2.1 Pengertian Umum <i>Surety Bond</i>	16
2.2.2 Dasar Hukum Penerbitan <i>Surety Bond</i> Oleh Perusahaan Asuransi Umum.....	17
2.2.3 Karakteristik dari <i>Surety Bond</i>	19
2.2.4 Jaminan – Jaminan di dalam Perjanjian <i>Surety Bond</i>	20
BAB III MEKANISME TERCIPTANYA PERJANJIAN SURETY BOND	
PADA PERUSAHAAN ASURANSI X.....	23
3.1 Penerbitan Perjanjian <i>Surety Bond</i> Pada Perusahaan Asuransi X	23
3.1.1 Hubungan Para Pihak Dalam Perjanjian <i>Surety Bond</i>	23

3.2 Perjanjian <i>Surety Bond</i> Sebagai Jaminan.....	26
3.2.1 Pengertian Jaminan dan Bentuk Jaminan.....	26
3.2.2 Perjanjian <i>Surety Bond</i> Sebagai Perjanjian Penanggungan.....	31
3.3 Surat Perjanjian Ganti Rugi (<i>Indemnity Agreement</i>)	35
BAB IV ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN <i>SURETY BOND</i> PADA PERUSAHAAN ASURANSI X.....	37
4.1 Pelaksanaan Perjanjian <i>Surety Bond</i> Pada Perusahaan Asuransi X.....	37
4.2 Akibat Hukum Dari Penyelesaian Perjanjian <i>Surety Bond</i> Pada Perusahaan Asuransi X.....	43
BAB V PENUTUP.....	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : JAMINAN UANG MUKA DI DALAM PERJANJIAN	
<i>SURETY BOND</i>	51
LAMPIRAN II : SURAT PERJANJIAN GANTI RUGI (<i>INDEMNITY</i>	
<i>AGREEMENT</i>)	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha asuransi adalah mekanisme yang menawarkan perlindungan atas potensi jika terjadi risiko di masa mendatang.¹ Asuransi pada dasarnya adalah mekanisme pengalihan risiko dari individu atau perusahaan ke pihak asuransi, yang menanggung risiko dan memberikan perlindungan jika risiko tersebut terjadi.² Berkembangnya dunia usaha membuat produk asuransi semakin diminati oleh banyak pelaku usaha di Indonesia. Hal ini dikarenakan produk asuransi memberikan jaminan yang lebih pasti terhadap pelaku usaha. Seiring dengan kemajuan di bidang usaha, pelaku usaha memerlukan jaminan untuk meminimalisir potensi risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan operasionalnya.

Bentuk jaminan tersebut dapat berbentuk jaminan kebendaan, jaminan perorangan ataupun perjanjian garansi, yang diyakini akan dapat mengatasi potensi kerugian yang dialami oleh si pelaku usaha apabila kepercayaan yang diberikannya tersebut pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan mitra bisnisnya.³ *Surety bond* adalah bentuk jaminan yang sangat dicari di sektor bisnis. *Surety Bond* adalah perjanjian yang melibatkan tiga pihak: Penjamin (juga dikenal sebagai *surety*), *principal* (yang merupakan Pelaksana Proyek), dan *obligee* (yang merupakan Pemilik Proyek). Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memberikan jaminan kepada *obligee* bahwa jika *principal* gagal memenuhi kewajibannya atau lalai dalam menyelesaikan pekerjaan yang dijanjikan, maka jaminan akan diberikan

¹ Aris Prio Agus Santoso, Indra Hastuti, Erna Chotidjah, Pengantar Hukum Asuransi, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022, hlm. 7.

² Ade Hari Siswanto, "Karakteristik Perjanjian Surety Bond Dalam Lingkup Hukum Asuransi", Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 179.

³ Ade Hari Siswanto, "Perbandingan Hukum Antara Perjanjian Garansi (Indemnity) dengan Perjanjian Penanggung Hutang ditinjau dari Konsep Hukum dan Pelaksanaannya", Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 183.

oleh pihak *surety* sebagai ganti rugi. Penjamin kemudian bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada *obligee* hingga batas maksimum yang ditentukan dalam jumlah jaminan yang diberikan oleh penjamin.⁴

Surety Bond adalah jenis instrumen yang disediakan oleh perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa pemilik proyek (*obligee*) dilindungi dan hak-hak mereka dilaksanakan dengan benar. *Surety Bond* adalah perjanjian tambahan yang melengkapi perjanjian utama antara *principal* dan *obligee*. Perjanjian pokok mengacu pada penyelesaian atau pelaksanaan hak dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Dengan demikian *surety bond* adalah perjanjian tambahan yang melengkapi perjanjian pokok.

Surety bond merupakan produk inovatif perusahaan asuransi sebagai upaya pengambilalihan potensi risiko kerugian yang mungkin dapat dialami oleh suatu pihak atas kepercayaan yang diberikannya kepada pihak lain dalam pelaksanaan kontrak yang telah disepakati.⁵ Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) telah menetapkan syarat dan ketentuan standar untuk polis *surety bond* Indonesia terkait dengan pengadaan barang dan jasa konstruksi. Menurut Pasal 1 angka 1 dari syarat dan ketentuan standar polis standar *surety bond* AAUI untuk pengadaan barang dan jasa konstruksi, *Surety Bond* adalah suatu dokumen tertulis yang diberikan oleh *Surety* untuk memastikan *Principal* memenuhi kewajibannya kepada *Obligee* sebagaimana ditentukan dalam kontrak diantara mereka. Jika terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajiban, maka *surety* bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada *obligee*. Selanjutnya, *surety* berwenang meminta pembayaran kepada *principal* atas pembayaran jaminan.

⁴ Margono Dwi Susilo, Penyelesaian Piutang Negara Dengan Jaminan Surety Bond, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13657/Penyelesaian-Piutang-Negara-Dengan-Jaminan-Surety-Bond>, diakses pada tanggal 11 April 2023 pk1 10.00 WIB.

⁵ Ricardo Simanjuntak, Surety Bond dan Kepastian Hukum Penjaminan di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/surety-bond-dan-kepastian-hukum-penjaminan-di-indonesia-hol4016/>, diakses pada tanggal 11 April 2023 pk1 11.58 WIB.

Perjanjian *surety bond* yang biasa disebut dengan perjanjian terikat ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang ini memberikan penjelasan yang tentang arti dari *surety bond*. Pasal 57 ayat 4 berbunyi:

- (1) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 57 ayat 4, yang dimaksud dengan “perjanjian terikat” (disebut juga *surety bond*) adalah jaminan asuransi yang dibuat antara penjamin dan pelaksana pekerjaan. Penjamin akan memberikan jaminan atas pelaksanaan tugas atau kewajiban pelaksana pekerjaan yang diberikan oleh pemilik proyek. Asuransi penjaminan ini awalnya disediakan oleh perusahaan yang khusus menangani asuransi kerugian. Namun sekarang beberapa perusahaan asuransi umum juga diperbolehkan mengeluarkan produk asuransi penjaminan atau dalam hal ini *surety bond*.

Berdasarkan beberapa tulisan dan pendapat mengenai definisi *surety bond* di atas, *surety bond* dapat dikatakan sebagai perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi dalam hal ini perusahaan asuransi yang berperan sebagai penjamin dan pelaksana proyek sebagai terjamin untuk menjamin kepentingan pihak pemilik proyek apabila pelaksana proyek sebagai terjamin gagal atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok yang telah dibuat antara pelaksana proyek dan pemilik proyek. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian jaminan yang ada di dalam perjanjian *surety bond* bersifat sebagai perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok.

Pada umumnya ada empat jenis jaminan dalam perjanjian *surety bond* yang tercipta sebagai perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok antara pemilik proyek dan pelaksana proyek, yaitu:⁶

1. Jaminan Tender (*Bid Bond*)

Menjamin agar pelaksana proyek yang mengikuti proses tender benar – benar bertanggung jawab atas penawaran yang diajukannya.

2. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)

Penjamin wajib membayar sejumlah maksimum yang ditentukan dalam surat jaminan kepada Penerima Jaminan/*Obligee* apabila Terjamin/*Principal* gagal memenuhi kewajibannya menyelesaikan pekerjaan kepada Penerima Jaminan/*Obligee* sebagaimana tercantum dalam Kontrak antara Penerima Jaminan/*Obligee* dan Terjamin/*Principal*.

3. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*)

Penjamin bertanggung jawab untuk membayar *Obligee* apabila Terjamin/*principal* gagal memenuhi kewajibannya mengembalikan sisa Uang Muka yang telah diberikan *Obligee* kepada Terjamin/*Principal*, sebagaimana tercantum dalam kontrak antara Penerima Jaminan/*Obligee*. dan Terjamin/*Principal*.

4. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)

Penjamin/*Surety* bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerima Jaminan/*Obligee*, sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan, apabila Terjamin/*principal* gagal memenuhi kewajibannya untuk melakukan pemeliharaan atas pekerjaan yang telah selesai.


Pada dasarnya, *surety bond* dan bank garansi sama, yang membedakan hanyalah sumber jaminannya. Dalam konteks perjanjian *surety bond*, penjaminnya adalah perusahaan asuransi, sedangkan dalam bank garansi, penjaminnya adalah perbankan. Sebelum menerbitkan *surety bond*, pihak yang

⁶ Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, “Syarat dan Ketentuan Standar *Surety Bond* Indonesia Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi”, Jakarta, 2016.

bertanggung jawab melaksanakan proyek harus membuat Perjanjian Ganti Rugi atau disebut juga *Indemnity Agreement*. Perjanjian ini akan menjadi landasan untuk meminta ganti rugi atas klaim yang telah disetujui oleh pihak penjamin. *Indemnity Agreement* merupakan perjanjian yang menyatakan kesanggupan *principal* untuk membayar kembali ganti rugi kepada *surety company* atas klaim yang telah dibayarkan kepada pihak *obligee*.

Perjanjian *surety bond* ini banyak digunakan untuk melengkapi suatu perjanjian pengadaan barang / jasa baik di bidang konstruksi maupun non konstruksi. Pemilik proyek akan memilih pelaksana proyek untuk mengerjakan proyek pengadaan barang / jasa. Untuk menjamin agar pelaksana proyek menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diminta oleh pemilik proyek, maka pemilik proyek meminta suatu jaminan agar pelaksana proyek menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah disepakati. Oleh karena itu pemilik proyek dan pelaksana proyek memutuskan untuk mengadakan perjanjian *surety bond* dengan perusahaan asuransi X / penjamin.

Berdasarkan penjelasan di atas terciptalah bagan sebagai berikut:



Dapat dipahami pengertian dari para pihak pada suatu perjanjian *surety bond* adalah:

1. Perusahaan Penjamin / Perusahaan Asuransi X (*surety*)
2. Terjamin yaitu Pelaksana Proyek (*principal*)
3. Penerima Jaminan yaitu Pemilik Proyek (*obligee*)

Berdasarkan bagan di atas dapat dipahami bahwa perusahaan asuransi x berperan sebagai penjamin kepada pihak pemilik proyek terhadap wanprestasi yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban pelaksana proyek. Hal tersebut bertujuan agar pemilik proyek percaya bahwa pelaksana proyek akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak kerja di antara mereka. Perusahaan asuransi x akan menjamin dan memberikan rasa aman terhadap pemilik proyek. Lalu, apa yang akan didapatkan oleh perusahaan asuransi x dengan menerbitkan perjanjian *surety bond*? Perusahaan asuransi x akan meminta *fee* / biaya atas perjanjian *surety bond* yang mereka buat. Hal inilah yang menjadi keuntungan bagi perusahaan asuransi x. Perusahaan Asuransi x merupakan perusahaan asuransi umum. Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang No. 40 Tahun 2014 terkait Perasuransian berisi tentang macam – macam lini usaha dari perusahaan asuransi umum. Pasal 2 ayat (1) tersebut bunyinya sebagai berikut:

- (1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
 - b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.

Berdasarkan pasal tersebut timbul pertanyaan apakah perusahaan asuransi x mempunyai wewenang untuk mengeluarkan lini usaha *suretyship* ataupun *surety bond*. Hal ini ternyata diatur di dalam pasal 5 Undang - Undang No. 40 Tahun 2014 terkait Perasuransian yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal tersebut memberikan kesempatan bagi perusahaan asuransi umum khususnya perusahaan asuransi x untuk bisa memperluas lini usahanya selama diperlukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, POJK Nomor 69/POJK.05.2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi syariah memperbolehkan perusahaan asuransi umum untuk bergerak di bidang usaha *suretyship*. Berdasarkan Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor PENG-2/NB.211/2021 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-306/NB.2/2021 perusahaan asuransi x mempunyai izin untuk memasarkan produk *surety bond* di dalam lini usahanya. Maka ketika pemilik proyek dan pelaksana proyek ingin mengadakan perjanjian *surety bond* untuk melengkapi perjanjian pokok antara mereka, perusahaan asuransi x dapat memberikan dan menerbitkan perjanjian *surety bond* tersebut.

Maka timbul suatu pertanyaan bagaimana kedudukan / posisi pertanggungjawaban pihak pada *surety bond* jika ada wanprestasi yang dilakukan oleh pelaksana proyek terhadap pemilik proyek. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa: ⁷

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

⁷ Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2010, hlm. 45.

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Maka sesuai dengan isi perjanjian *surety bond* yang ada, perusahaan asuransi x akan menanggung jaminan uang muka atas wanprestasi yang dilakukan pelaksana proyek terhadap pemilik proyek. Yang terjadi kemudian pihak perusahaan asuransi x harus membayarkan jaminan uang muka kepada pihak pemilik proyek terlebih dahulu walaupun pihak pelaksana proyek belum menyerahkan pembayaran / jaminan tersebut kepada pihak perusahaan asuransi. Ketika perusahaan asuransi x telah menanggung jaminan uang muka terhadap pemilik proyek maka setelahnya perusahaan asuransi x mempunyai hak *recovery* atau hak ganti rugi yang ditagihkan kepada pelaksana proyek atas semua pembayaran jaminan yang dilakukan perusahaan asuransi x terhadap pemilik proyek. Masalah muncul ketika perusahaan asuransi x meminta ganti rugi atas pembayaran jaminan uang muka yang telah dilakukan oleh perusahaan asuransi x kepada pemilik proyek. Pelaksana proyek tidak dapat menyerahkan ganti rugi atas pembayaran jaminan uang muka yang telah diberikan oleh perusahaan asuransi x kepada pemilik proyek.

Dalam situasi tersebut, tindakan hukum apa yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi x untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaksana proyek dan agar pelaksana proyek dapat mengganti pembayaran jaminan uang muka yang telah diberikan oleh perusahaan asuransi x kepada pemilik proyek. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu mengkaji mengenai pelaksanaan perjanjian *surety bond* pada perusahaan asuransi x. Penulis ingin mengkaji mengenai tindakan hukum yang dapat diambil oleh perusahaan asuransi x / *surety company* jika ada keterlambatan pembayaran jaminan dari pihak pelaksana proyek. Maka dari itu penulis mengangkat masalah dengan judul:

“Analisis Yuridis Pelaksanaan Jaminan Uang Muka Dalam Perjanjian *Surety Bond* Pada Perusahaan Asuransi X”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis, untuk membatasi pembahasan, maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian *surety bond* yang ada pada perusahaan asuransi x?
2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi x jika pihak pelaksana proyek terlambat atau gagal menyerahkan ganti rugi atas pembayaran jaminan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan asuransi x terhadap pemilik proyek?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimana mekanisme terciptanya suatu perjanjian *surety bond* antara para pihak *principal* (pelaksana proyek), *obligee* (pemilik proyek), dan *surety company* (perusahaan asuransi x); dan
- b. Mengetahui bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi x jika ada wanprestasi yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban oleh pelaksana proyek kepada pemilik proyek dan hal tersebut mengakibatkan adanya pembayaran jaminan kepada pemilik proyek oleh perusahaan asuransi x sedangkan pihak pelaksana proyek belum menyerahkan jaminan tersebut kepada perusahaan asuransi x.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan pembaca dan juga penulis mengenai esensi dari perjanjian *surety bond* dan memberikan pengetahuan khususnya kepada para pelaku usaha di bidang asuransi mengenai hak dan tanggung jawab yang berlaku di dalam suatu perjanjian *surety bond* yang tercipta.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang disertai dengan azas pengetahuan, yakni untuk menghimpun dan menemukan hubungan – hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati.⁸ Penulis akan menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris untuk penelitian ini. Kajian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.⁹ Penelitian akan mengkaji mengenai perjanjian *surety bond* yang ada di perusahaan asuransi x dan dikaitkan dengan norma hukum / undang – undang yang berlaku di masyarakat.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mengacu pada informasi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05.2016 yang secara khusus merujuk pada kegiatan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*.
5. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-306/NB.2/2021 tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Konsorsium Yang Memiliki Izin Memasarkan Produk *Suretyship*.

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Peneliian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015, hlm. 3.

⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134

Penulis memanfaatkan sumber hukum sekunder seperti dokumen - dokumen, buku, jurnal, serta data dan informasi yang berasal dari media yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan memanfaatkan sumber data tersier, khususnya definisi yang berasal dari kamus atau ensiklopedia.

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan penelitian lapangan yaitu penelitian data dari Perusahaan asuransi X sebagai data primer (pendekatan empiris). Metode yang digunakan dalam melakukan Analisa data adalah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan memaparkan data-data yang ada dan menganalisanya berdasarkan pengetahuan yuridis yang relevan dengan pokok permasalahan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan dijelaskan secara rinci mengenai ruang lingkup asuransi pada umumnya serta pengertian *surety bond* dan perbedaannya dengan asuransi pada umumnya. Pada bagian ini juga akan dibahas mengenai mekanisme awal mengenai pelaksanaan perjanjian *surety bond*. Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian *Surety Bond*

akan dijelaskan secara rinci mengenai definisi dari perjanjian pada umumnya dan teori teori yang berkaitan dengan perjanjian *surety bond* beserta dasar hukum yang mengaturnya

BAB III Mekanisme Terciptanya Perjanjian *Surety Bond* Pada Perusahaan Asuransi X akan dijelaskan secara mendalam mengenai mekanisme atau langkah – langkah terciptanya perjanjian *surety bond* yang ada pada perusahaan asuransi x. Penulis juga akan menjelaskan mengenai jaminan apa saja yang ada atau tercipta selama perjanjian *surety bond* pada perusahaan asuransi x berlangsung.

BAB IV Analisis Tentang Pelaksanaan Jaminan Uang Muka Dalam Perjanjian *Surety Bond* Pada Perusahaan Asuransi X akan berisi mengenai analisa aspek pelaksanaan, penerapan, dan akibat hukum dari terciptanya perjanjian *surety bond* pada perusahaan asuransi x berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V Penutup berisi kesimpulan akhir dari penelitan yang akan dilakukan. Kesimpulan yang dihasilkan dapat memberikan saran -saran bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini.